



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di MALUKU, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di MALUKU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 2 September 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang sah, yang menikah di hadapan luar biasa petugas Pencatatan Sipil Kota Ambon Tanggal 05 Februari 2011 di Kota Ambon sesuai petikan kutipan akta perkawinan No.05/N/KP4/jgw/2/2011 Tanggal 05 Februari 2011;
  2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
  3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selesai menikah pada bulan Mei 2011, kemudian Tergugat kembali ke Larat guna Tergugat melaksanakan tugas selaku Pegawai ASN Kecamatan Tanimbar Utara, sedangkan Penggugat tinggal di Ambon guna melaksanakan tugas sebagai TNI-AD;
  4. Bahwa setelah menikah tergugat melaksanakan tugas selaku pegawai ASN Kecamatan Tanimbar Utara. Selama tergugat bertugas jarang memberikan kabar kepada penggugat di ambon; sehingga penggugat menelpon kepada tergugat dan menanyakan bahwa kenapa jarang ada kabar?
- Tergugat marah dan menjawab lagii sibuk di kantor, akhirnya penggugat juga marah hingga penggugat dan tergugat bertengkar;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penggugat menelpon kepada keluarga penggugat untuk mengecek bagaimana sifat tergugat yang melaksanakan tugas di Larat Kecamatan Tanimbar Utara;
6. Bahwa keluarga penggugat melaporkan kepada penggugat lewat telepon, tergugat sudah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bahkan tergugat sudah melakukan kumpul kebo dengan perselingkuhannya selama 4 tahun di Desa Lelengluan Kecamatan Tanimbar Utara;
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat menikah tidak mempunyai anak sehingga penggugat mengambil keputusan sendiri untuk meninggalkan tergugat;
8. Bahwa persoalan tersebut penggugat tidak mau lagi komunikasi dengan tergugat sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki;
9. Bahwa alasan perceraian sebagaimana yang Penggugat kemukakan diatas, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan b peraturan pemerintah no 9 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Salah satu pihak berbuat zinah dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". Sehingga Penggugat menyerahkan perkara ini untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana penggugat kemukakan di atas, penggugat beranggapan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Karna tujuan dan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terpenuhi, terkait dengan hal dimaksud, maka penggugat mohon dengan kerendahan hati kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Saumlaki cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Luar Biasa petugas Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, tertanggal 05 Februari tahun 2011 di kota Ambon, sesuai petikan kutipan akta perkawinan Nomor 05/N/KPA/JGW/2/201

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan dimaksud, untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk keperluan itu.

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2021 dan tanggal 14 September 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat tentang kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini dengan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan di atas, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan pada petitum angka 2 (dua), sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut:

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 5 Februari 2011 di Klasis Pulau Ambon dan tercatat pada Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/CS.DMT/II/2011 tertanggal 7 Februari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), NIK : 8171031612840001., atas nama PENGGUGAT., yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Surat Akte Nikah, nomor : 05/N/KPA/JGW/2/2011., yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), NIK : 8103055401840002., atas nama TERGUGAT., yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan nomor : 19/CS.DMT/II/2011., atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT., tanggal 7-2-2011., yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisir sesuai aslinya., Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi DO Beras Bulan September 2021 Koramil 1507-01/Larat tertanggal 2 September 2021. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Formulir 1721-A2 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil Atau Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Polisi Republik Indonesia Atau Pejabat Negara Atau Pensiunnya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT akibat Perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, secara agama Kristen Protestan di MALUKU;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di MALUKU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah yang mana Penggugat saat itu masih bertugas dan tinggal di MALUKU sedangkan



Tergugat kembali ke MALUKU untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai ASN pada kantor Kecamatan Tanimbar Utara;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah berselingkuh dimana pada tahun 2013 Tergugat melakukan perkawinan secara adat terbuka dengan seorang bermarga PRIA IDAMAN LAIN sehingga diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menyelesaikan permasalahan perselingkuhan tersebut secara Adat dan sudah sepakat akan bercerai serta Penggugat telah memberikan barang adat;

2. SAKSI 2

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT akibat Perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di MALUKU;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di MALUKU;
- Bahwa Penggugat bertugas di MALUKU dan kemudian pindah ke daerah MALUKU;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Catatan Sipil sedangkan pada Kesatuan tempat kerja Penggugat belum tercatat;
- Bahwa Tergugat bekerja pada Kantor Camat di daerah MALUKU;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah berselingkuh dimana pada tahun 2013 Tergugat melakukan perkawinan secara adat terbuka sehingga diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi yang menghubungi Penggugat waktu di MALUKU bahwa Tergugat sudah kawin lagi dengan orang lain dan atas informasi tersebut, Penggugat mengatakan akan ke MALUKU untuk pengurusan selanjutnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, terkait perselingkuhan yang dilakukan Tergugat keduanya pisah secara baik-baik dan sudah ditempuh cerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya pun tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Luar Biasa petugas Pencatatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 05 Februari tahun 2011 di kota Ambon, sesuai petikan kutipan akta perkawinan Nomor 05/N/KPA/JGW/2/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam poin 9 (Sembilan) posita gugatannya yaitu Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan posita gugatan Penggugat, yang menjadi alasan perceraian adalah adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan: (1) dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan (2) belum adanya anak selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menegaskan "Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak



atau kejadian itu" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Anggota TNI Angkatan Darat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan perceraian bagi anggota TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Pasal 13 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 menegaskan:

- (1) Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan izin Perceraian secara tertulis.
- (3) Surat permohonan izin Perceraian kepada Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Satker dan Subsatker Pegawai Kemhan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai format surat permohonan izin Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Meimbang, bahwa namun demikian menurut keterangan Penggugat dan Keterangan saksi-saksi, serta bukti P-5 dan P-6, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum/tidak didaftarkan atau tidak tercatat pada kesatuan Penggugat dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia C.q. Koramil Larat, sehingga secara administratif perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terikat kedinasan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017, dengan demikian untuk proses perceraian secara administratif tidak terikat pula pada Pasal 13 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 dan peraturan tersebut dapat dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat” dan ayat (2) menegaskan “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar hal mana kediaman Tergugat tersebut masih berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Saumlaki sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 dan P-4 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 5 Februari 2011 di Klasis Pulau Ambon dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/CS.DMT/II/2011 tertanggal 7 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan:

**(1)** Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

**(2)** Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas maka sesuai apa yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan huruf f;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasarkan/beralasan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan di bawah janji dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terpisah yang mana Penggugat saat itu masih bertugas dan tinggal di MALUKU sedangkan Tergugat kembali ke MALUKU untuk melaksanakan tugasnya sebagai ASN pada kantor Kecamatan Tanimbar Utara;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat kedatangan tinggal dengan laki-laki lain selain suami sahnya dan hal tersebut mengakibatkan perselisihan dalam berumah tangga hingga putusnya komunikasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat/keluarga Penggugat sudah pernah menyelesaikan permasalahan tersebut tersebut secara Adat dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak ingin lagi bersama dan ingin bercerai;
- Bahwa secara adat telah dilaksanakan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat telah memberikan barang adat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat karena tinggal satu rumah dengan laki-laki lain dan setelah ditempuh proses adat keduanya tetap tidak dapat disatukan dan ingin bercerai, sehingga dengan melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara



Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), terkait dengan pencatatan perceraian, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa:

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan:

(1) Bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:

ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, berdasarkan alat bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/CS.DMT/II/2011 tertanggal 7 Februari 2011, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* ayat (1) dan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan untuk memenuhi ketentuan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan oleh karena perceraian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki maka Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berkewajiban mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang diperlukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) *jo* Pasal 192 ayat (2) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan namun dalam hal sengketa antara suami istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian sehingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml



Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) yang meminta petitum dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara *verstek*;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 5 Februari 2011 di Klasis Pulau Ambon dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/CS.DMT/II/2011 tertanggal 7 Februari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat ataupun Tergugat melaporkan perceraian ini ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml*





Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, serta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H., dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml tanggal 2 September 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adrianus Saimima, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....
  2. Pemberkasan/ATK : Rp30.000,00;  
..... : Rp100.000,00;
  3. PNBP : Rp20.000,00;  
.....
  - 4..... : Rp3.250.000,00;
- Biaya Panggilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	
Sumpah	: Rp30.000,00;
6.....	
Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp3.450.000,00;
(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)